



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN BETANG ASI RAYA PALANGKA RAYA
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 123.MOU/BAR/IX/2024
Nomor : [035/MoU/DNG/LPKD/IX/2024]

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-09-2024), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NONI WIDIAWATIE, S.Kep., Ns.,
M.Kep. : Kepala UPPM Akademi Kebidanan Betang Asi Raya, berkedudukan di Jl. G.Obos Induk No. 35, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Palangka Raya Nomor: 001/SK/DIR/BAR/X/2023, tanggal 4 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Pengelola Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Palangka Raya Periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Betang Asi Raya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. DANANG, S.KOM., M.T. : Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta di bidang kesehatan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang

berdasarkan akta pendirian Yayasan Medika Nusantara Semesta no. 08 Tanggal 22-2-2024 dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0003559.AH.01.04.Tahun 2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menjalankan fungsi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang hendak mengembangkan potensi sumber daya manusianya.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang berdasarkan Akta Pendirian No: 02 tanggal 11 Januari 2022, bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Permendikbud No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 6. Ketentuan Dokumen Kerja Sama tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kemdikbudristek
 7. Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDikti
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 9. Statuta Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Pasal 39 Tahun 2024
 10. Pedoman Kerjasama Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Tahun 2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan AKBID Betang Asi Raya untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan AKBID Betang Asi Raya untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

1. Pendampingan akreditasi dan pengelolaan jurnal
2. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
3. Penerbitan buku dan jurnal
4. Penyelenggaraan seminar dan workshop

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Palangka Raya
Up. Kepala Unit Kerjasama Akademi Kebidanan Betang Asi Raya

Alamat : Jl. G. Obos Induk No. 35, Kec. Jekan Raya, Kel. Menteng, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah
Telepon : 0831-5978-1880 (Sharon Unit Kerjasama AKBID BETARA)
Fax : -
Email : akbid.betara.palangkaraya@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen,
Demak, Jawa Tengah
Telepon : 085885852706
Fax : -
Email : admin@lpkd.or.id

Pasal 7

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



NONI WIDLAWATIE, S.Kep., Ns., M.Kep.

PIHAK KEDUA



DANANG, S.KOM., M.T.